

EFEKTIFITAS REHABILITASI PENGGUNA NARKOBA TERHADAP PENCEGAHAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI BNN KABUPATEN PIDIE

Cut Miftahul Jannah⁽¹⁾, Umar Mahdi⁽²⁾, Auzan Qasrthary⁽³⁾

^{1, 2, 3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur
cutmiftah045@gmail.com¹, umarmahdi@unigha.ac.id², auzan@unigha.ac.id³

Email: cutmiftah045@gmail.com

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kerusakan baik jasmani maupun rohani, sehingga diperlukan rehabilitasi agar korban pengguna narkotika dapat kembali sembuh, menjadi manusia produktif, mampu bekerja memenuhi kebutuhan kehidupan serta keluarganya dan menjadi generasi penerus bangsa dimasa akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *juridis empiris*. Rehabilitasi pengguna narkotika terhadap pencegahan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di BNN Kabupaten Pidie kurang efektifnya program rehabilitasi secara praktis yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat kejahatan narkotika. Masih tingginya tingkat kejahatan narkotika disebabkan karena faktor lingkungan yang kurang mendukung residen pasca rehabilitasi.

Kata Kunci: Efektifitas, Rehabilitas, Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika

ABSTRACT

Narcotics abuse can cause both physical and spiritual damage, so rehabilitation is needed so that victims of drug users can recover, become productive humans, able to work to meet the needs of life and their families and become the nation's future generation in the future. This research uses empirical juridical research methods. Rehabilitation of drug users towards preventing criminal acts of narcotics abuse at the Pidie Regency BNN lacks practical rehabilitation programs which indirectly influence the level of narcotics crimes. The still high level of narcotics crime is due to environmental factors that do not support post-rehabilitation residents.

Keywords: Effectiveness, Rehabilitation, Prevention, Narcotics Abuse

Pendahuluan

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika dan bisa kembali hidup normal di sosialnya.¹

Rehabilitasi sebaiknya menjadi sanksi yang wajib bagi pengguna narkotika dikarenakan rehabilitasi yang akan dilakukan sangat membantu pengguna narkotika untuk kembali ke kehidupan sebelum mengenal narkotika dan lebih menggali potensi dalam dirinya, sehingga rehabilitasi dapat dijadikan sebagai upaya depenalisasi bagi pengguna narkotika. Depenalisasi adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana tetapi dihilangkan dengan kemungkinan adanya tuntutan dengan cara lain melalui hukum perdata atau hukum administrasi. Depenalisasi dalam perkara narkotika adalah rehabilitasi bagi pengguna narkotika atau pecandu narkotika.²

¹ Mandagi Jaene, *Masalah Narkotika Dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*. Jakarta:Pramuka Saka Bhayangka, 2020, hal. 32.

² Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2020, hal. 13.

Adapun alasan untuk menentukan depenalisasi terhadap pecandu dan korban narkoba, karena dianggap orang sakit sehingga perlu mendapat perawatan dengan memberikan terapi maupun obat agar sembuh. Korban penyalahgunaan narkoba terjadi karena bujuk rayu orang lain sehingga perlu diselamatkan dengan rehabilitasi, supaya tidak semakin terjerumus dalam keparahan dampak narkoba.³ Dari hasil pengamatan penelitian di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pidie, ada dua cara yang dapat dilakukan oleh BNN dalam melakukan rehabilitasi bagi para korban penyalahgunaan narkoba dengan cara sukarela (secara sadar melaporkan diri sendiri) dan proses penegakan hukum (tertangkap tangan menggunakan narkoba).⁴ Dalam memutuskan perkara narkoba, Hakim wajib mempertimbangkan untuk memutuskan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial apabila terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, akan tetapi dalam praktiknya tidak semua direhabilitasi melainkan diberikan penal (penjara).⁵ Pihak Badan Narkotika Nasional melakukan dua metode (*double tract system*) untuk menghukum pecandu narkoba yaitu berupa sanksi penjara dan sanksi tindakan melalui rehabilitasi.⁶ Sanksi tindakan melalui rehabilitasi dibagi menjadi rehabilitasi medis dan sosial untuk pengobatan yang dapat memungkinkan pecandu sembuh tanpa harus mengulangi perbuatannya. Menekankan efek jera penjara pada pengguna narkoba tidak akan menyelesaikan masalah narkoba karena hal tersebut sama saja hanya memasukkan korban penyalahgunaan narkoba ke tembok Lapas tanpa adanya pengobatan padahal sebagian besar pengguna narkoba akan bergantung pada narkoba dan membutuhkan pengobatan untuk menyembuhkannya.⁷

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pidie merupakan instansi vertikal organisasi Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang badan narkotika nasional dalam wilayah Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Pidie memiliki bidang rehabilitasi yang memiliki tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya) P4GN di dalam wilayah Kabupaten Pidie.⁸

Bahkan saat ini, Kabupaten Pidie masuk dalam kategori darurat narkoba. Indikasinya, permasalahan penyalahgunaan narkoba kian marak, namun tempat pelayanan rehabilitasi masih minim. Bahwa tempat rehabilitasi di Kabupaten Pidie dilakukan di klinik Badan narkotika nasional provinsi (BNNP) Aceh, dan tempat rehabilitasi milik swasta, mengingat jumlah penyalahgunaan yang terus bertambah maka jumlah tempat pelayanan rehabilitasi seharusnya bertambah. Pentingnya rehabilitasi terhadap para pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba yaitu untuk menyembuhkan kondisi fisik, mental, dan jiwa bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak fisik yang serius dan berdampak pada individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

Adanya kemungkinan para pecandu mengalami masalah kesehatan sebagai dampak dari penyalahgunaan narkoba, sehingga keberadaan layanan rehabilitasi atau layanan kesehatan akan dapat meningkatkan kualitas kehidupan si pecandu atau penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi bagian dari paradigma bagi pengguna narkoba, aparat penegak hukum harus melakukan rehabilitasi dalam misi menyelamatkan generasi bangsa dari efek bahaya narkoba untuk memfungsikan peran Hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi. Undang-

³ Ridho, M. *Narkotika dan Bahayanya*. Jakarta: MargaJaya, 2018, hal. 72.

⁴ Materi BNN Kabupaten Pidie, tanggal 10 Juni 2023

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 127 butir 2

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 103

⁷ Puslitdatin BNN. Survei Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021. In Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. <http://www.jurnal.stan.ac.id/index.php/JL/article/view/557>

⁸ Materi BNN Kabupaten Pidie, tanggal 17 Juni 2023

Undang Narkotika menerapkan kebijakan yang sangat manusiawi bagi pengguna narkoba sehingga diperlukan kebijakan untuk menjalankan amanat dalam rangka memberikan pelayanan rehabilitasi untuk menjalankan rehabilitasi narkoba. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Efektifitas Rehabilitasi Pengguna Narkoba Terhadap Pencegahan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di BNN Kabupaten Pidie”.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris sendiri bermakna penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum empiris secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁹ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan tahapan penelitian bersumber dari :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji atau mempelajari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku teks lainnya, makalah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer yaitu akan dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden yang sudah ditentukan sebelumnya.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan responden dan informan. Selanjutnya, penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang fakta-fakta yang ditemukan dalam praktik di lapangan serta mengaitkan dengan data kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier).

Pembahasan

1. Efektifitas Rehabilitasi Pengguna Narkoba terhadap Pencegahan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di BNN Kabupaten Pidie
 - 1) Dari aspek pengelolaan yang ada di rehabilitasi BNN Kabupaten Pidie dirasakan sudah cukup baik, terutama dalam menjalankan prosedur rehabilitasi terhadap residen. Namun, hal ini hanya bersifat prosedural saja, artinya secara procedural proses rehabilitasi sudah dijalankan dengan baik. Namun dari aspek praktis dirasakan belum cukup efektif menurunkan tingkat kejahatan narkoba, hal ini dapat dilihat dari adanya residen yang berulang untuk direhabilitasi di rehabilitasi Kabupaten Pidie.
 - 2) Banyaknya program yang menggunakan istilah dalam bahasa asing dirasakan kurang efektif untuk sebuah proses rehabilitasi dalam masyarakat yang mempunyai kearifan lokal tersendiri. Program rehabilitasi yang sebenarnya diadopsi dari Amerika dirasa kan mempersulit residen untuk memahami secara lebih mendalam manfaat dari rehabilitasi tersebut. Seharusnya istilah istilah yang digunakan dalam proses rehabilitasi menyesuaikan dengan bahasa Indonesia sehingga mudah dipahami oleh residen yang berasal dari latar belakang yang berbeda.
 - 3) Tidak ada seleksi khusus bagi calon residen. Meskipun pada dasarnya sewaktu residen masuk ke tempat rehabilitasi dalam proses asesment ditentukan tingkat keparahan kecanduan mulai dari yang ringan, sedang sampai berat. Namun, berdasarkan

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakri, 2004, hal. 20.

pengamatan peneliti pemi sahan residen hanya didasarkan pada residen dengan dukungan sosial yang baik, residen dengan dukungan sosial yang kurang baik, residen wanita, serta residen anak dan remaja. Filter khusus untuk calon residen tidak ada, tetapi dalam proses asesment tetap dilakukan analisa mengenai lingkungan keluarga, ekonomi, termasuk pekerjaan juga dinilai. Tidak adanya seleksi secara khusus, secara tidak langsung dapat mempengaruhi efektivitas rehabilitasi karena berpotensi untuk terjadinya kekambuhan pasca rehabilitasi.

- 4) Tidak jelasnya standar baku kepulihan residen dalam proses rehabilitasi tersebut. Program rehabilitasi diperoleh rata-rata proses rehabilitasi dilaksanakan selama 6 bulan. Pasca rehabilitasi, pihak BNN masih mengupayakan komunikasi dengan mantan residen untuk memperoleh informasi mengenai gejala kekambuhan kembali. Proses ini berjalan selama 6 bulan pula, lewat dari waktu tersebut sudah menjadi tanggung jawab BNN.

Secara prosedural pelaksanaan rehabilitasi di BNN Kabupaten Pidie sudah berjalan dengan baik, namun secara praktis belum dikatakan efektif dapat mengurangi tingkat kekambuhan residen. Hal ini dikarenakan residen yang mempunyai karakter yang berbeda-beda harus diberikan terapi yang berbeda pula ditambah dengan bimbingan agama yang kuat. Kurangnya bimbingan agama berpotensi terjadinya kekambuhan bagi residen.

Hubungan efektivitas rehabilitasi dengan tingkat kejahatan, menurut saya dapat dilihat dari sisi adiksi/kecanduan. Karena kecanduan narkotika dapat dikatakan sebagai penyakit otak kambuhan diumpamakan, seperti penyakit diabetes atau hipertensi, ketika ada satu pola dalam kehidupan seseorang itu berantakan maka kecanduan akan kambuh kembali. Selanjutnya dengan adiksi ini ketika berada di luar kendali dan kembali kepada pola yang tidak terjaga atau berantakan, maka otomatis akan kambuh kembali. Kedepannya mungkin akan ada tren dengan terbiasanya residen bolak balik ke fasilitas rehabilitasi, seperti orang penyakit hipertensi dan kambuhnya juga tinggi. Paling lama rehab adalah 6 bulan, dalam proses adiksi tidak ada yang namanya kata sembuh. Tetapi, dikatakan sebagai pulih dan faktornya sulit untuk dideteksi. Tapi, jika faktor pendukung kuat maka kemungkinan akan kambuh tidak ada. Di sini ditemukan banyak residen yang dukungan agama kurang kuat. Ada yang cepat pulih karena motivasi tinggi, tetapi ada yang lambat karena motivasi dari pribadi tidak ada.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa hal-hal tersebut berpotensi kurang efektifnya program rehabilitasi secara praktis yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat kejahatan narkotika. Masih tingginya tingkat kejahatan narkotika disebabkan karena faktor lingkungan yang kurang mendukung residen pasca rehabilitasi. Di samping itu, dalam proses rehabilitasi perlu diimbangi dengan pembinaan mental dan agama yang intensif sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat kekambuhan residen sekaligus mengurangi tingkat kejahatan.

2. Hambatan Dalam Rehabilitasi Pengguna Narkotika terhadap Pencegahan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di BNN Kabupaten Pidie

- 1) Keadaan pecandu yang parah.

Pelaksanaan program rehabilitasi akan terhambat apabila pecandu narkotika memiliki penyakit yang parah, baik penyakit yang disebabkan karena mengkonsumsi narkotika maupun penyakit lain seperti penyakit jantung, diabetes dan lain-lain. Keadaan jasmani dan rohani pecandu narkotika sangat mempengaruhi proses aktivitas sehari-hari dalam mengikuti program rehabilitasi.

- 2) Tidak adanya dukungan dari keluarga

Ada masa proses rehabilitasi, perhatian dan kasih sayang orangtua sangat di butuhkan agar anak merasa termotivasi untuk lekas sadar atas apa yang telah di

perbuatnya selamaini. Kurang adanya perhatian keluarga ataupun orang tua merupakan salah satu hambatan pengasuh dalam upaya penyadaran. Kurangnya dukungan tersebut dapat dilihat dari sedikitnya orangtua atau keluarga yang mengunjungi anaknya di rehabilitasi Narkoba Kabupaten Pidie. Orang tua pecandu narkoba terkadang merasa minder dan malu karena anaknya telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan harapan kedua orang tua dan masyarakat, sehingga orang tua akan menunjukkan perhatian yang kurang kepada anak bahkan terkesan membiarkan saja. Berdasarkan pengamatan peneliti, orangtua yang kurang memperhatikan dan mendidik anak-anaknya dengan tepat, hal ini didasari bahwa mereka lebih dominan baru memikirkan anak mereka saat ditangkap oleh Dinas Sosial dan untuk direhabilitasi.

3) Sumber Daya Manusia

Hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Dalam hal ini meskipun rehabilitasi BNN Kabupaten Pidie memiliki lebih kurang 10 (sepuluh) orang pegawai yang membantu dalam pelaksanaan program rehabilitasi, namun pihak rehabilitasi BNN Kabupaten Pidie mengakui masih kekurangan tenaga psikolog yang tetap. Selama ini pihak BNN Kabupaten Pidie masih mengandalkan tenaga psikolog dengan mengadakan kontrak kerja sama dengan Lembaga Psikolog yang ada di Kabupaten Pidie. Padahal bimbingan psikologi sangat diperlukan dalam hal membantu meminimalisir berulangnya tingkat kekambuhan bagi residen. Tidak adanya SDM yang dibutuhkan untuk bimbingan agama menjadi salah satu kendala untuk membantu mengefektifkan program rehabilitasi, karena yang sebenarnya dibutuhkan oleh residen selain rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, residen juga membutuhkan bimbingan agama yang kuat.

4) Kurangnya frekuensi pembinaan agama

Meskipun terdapat pembinaan agama yang dilakukan di rehabilitasi Kabupaten Pidie, namun hal tersebut hanya dapat dilakukan sekali dalam seminggu. Dengan minimnya pembinaan agama, hal ini secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap efektivitas rehabilitasi karena agama merupakan benteng utama agar orang tidak kembali kepada kejahatan. Kurangnya SDM yang dibutuhkan untuk bimbingan agama menjadi salah satu kendala untuk membantu mengefektifkan program rehabilitasi, karena yang sebenarnya dibutuhkan oleh residen selain rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, residen juga membutuhkan bimbingan agama yang kuat.

3. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Rehabilitasi Pengguna Narkoba terhadap Pencegahan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di BNN Kabupaten Pidie

Peran dari BNN dalam membantu mengefektifkan program rehabilitasi bagi pecandu narkotika dengan cara:

- 1) Mengadakan program rehabilitasi terpadu, yaitu dengan memaksimalkan program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, termasuk melaksanakan program rehabilitasi berkelanjutan.
- 2) Memberdayakan tempat-tempat rehabilitasi secara maksimal, agar dapat mengimbangi antara kapasitas tempat rehabilitasi dengan kemungkinan meningkatnya jumlah pengguna narkoba yang akan menjadi residen rehabilitasi. Hal ini terlihat di mana BNN berupaya menambah tempat-tempat rehabilitasi yang berada di bawah naungan BNN, salah satunya dengan ditambahnya Rehabilitasi BNN di Kabupaten Pidie.
- 3) Mengefektifkan komunikasi dengan residen pasca rehabilitasi melalui rehabilitasi untuk meminimalkan terjadinya kekambuhan kembali.
- 4) Melakukan koordinasi dengan rehabilitasi dan komponen masyarakat dalam

pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna atau pecandu narkoba.

Simpulan

Rehabilitasi pengguna narkoba terhadap pencegahan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di BNN Kabupaten Pidie kurang efektifnya program rehabilitasi secara praktis yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat kejahatan narkoba. Masih tingginya tingkat kejahatan narkoba disebabkan karena faktor lingkungan yang kurang mendukung residen pasca rehabilitasi. Disamping itu, dalam proses rehabilitasi perlu diimbangi dengan pembinaan mental dan agama yang intensif sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat kekambuhan residen sekaligus mengurangi tingkat kejahatan. Hambatan dalam rehabilitasi pengguna narkoba terhadap pencegahan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di BNN Kabupaten Pidie selain orangtua yang kurang memahami pentingnya rehabilitasi, terdapat faktor lain minimnya peran Instansi terkait (Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah), terbatasnya petugas masyarakat yang terlatih di dalam menangani rehabilitasi bagi Pecandu narkoba, metode rehabilitasi yang belum terupdate, program rehabilitasi belum berkesinambungan (tahapan program rehabilitasi medis, sosial dan pascarehabilitasi adalah satu rangkaian). Upaya mengatasi hambatan dalam rehabilitasi pengguna narkoba terhadap pencegahan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di BNN Kabupaten Pidie dengan memaksimalkan program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, termasuk melaksanakan program rehabilitasi berkelanjutan, mengefektifkan komunikasi dengan residen pasca rehabilitasi melalui rehabilitasi untuk meminimalkan terjadinya kekambuhan kembali dan melakukan koordinasi dengan rehabilitasi, komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi, penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna atau pecandu narkoba.

Buku-Buku

Ahmad Wito Subagyo, *Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2020.

Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2018.

Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkoba*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019.

Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Jakarta: Grmedia, 2018.

Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia, 2019.

Mandagi Jaene, *Masalah Narkoba dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*. Jakarta: Pramuka Saka Bhayangka, 2020.

Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2020.

Mukhid, A. *Metodologi Penelitian Pendekatan Kualitatif*. Surabaya: Media Publishing,

2021.

Ridho, M. *Narkotika dan Bahayanya*. Jakarta: MargaJaya, 2018.

Satya Joewana, *Petunjuk Praktis Bagi Keluarga untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*. Yogyakarta: Media Presindo, 2021.

Setiyawati, *Buku Seri Bahaya Narkoba*, Surakarta; Tirta Asih Jaya, 2019.

Soedjono, *Patologi Sosial*, Bandung: Alumni, 2018.

Soedjono, *Hukum tentang Narkotika*, Bandung: Karya Nusantara, 2019

Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2020.

Purwati, A. *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020

Artikel Jurnal

Puslitdatin BNN. Survei Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021. In Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. <http://www.jurnal.stan.ac.id/index.php/JL/article/view/557>

Indoyanu Mahammad, *Potret Efektivitas Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta: Puslitdalin@bnn, 2019

Website

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/5009/BABII.pdf?sequence=7&isAllowed=y>

<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba /diakses/tanggal 20 September 2023>

<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba /diakses/tanggal 20 September 2023>

<https://pidiekab.bnn.go.id/rehabilitasi>

Peraturan Undang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan.

Sumber Lainnya

Badan Narkotika Nasional, Petunjuk Teknis Rehabilitasi Dasar Rawat Jalan.